

**Surat Pernyataan
Penunjukkan Distributor Oleh
Produsen/Pabrikan/Prinsipal**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : R. Nurwulan Kusumawati
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT Chitose Internasional Tbk.
Alamat Perusahaan : JL. Industri III No. 5 RT.001 RW.008, Kel Utama, Cimahi Selatan,
Cimahi, Jawa-Barat, Indonesia 40566

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. PT Chitose Internasional Tbk. telah menunjuk PT. Indomedik Niaga Perkasa sebagai distributor sesuai dokumen *Perjanjian Kerjasama Pemasaran No: 009/SPK/CINT-01/X/2019 Pasal 3, Ayat (1)* yang berbunyi "PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA sebagai jaringan pemasaran atau distributor produk kesehatan PIHAK KESATU dan memberikan hak pemasaran produk untuk seluruh wilayah Indonesia."
2. Masa berlaku keagenan diatur dalam dokumen *Perjanjian Kerjasama Pemasaran No: 009/SPK/CINT-01/X/2019 Pasal 10, Ayat (1)* yang berbunyi " Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, dimulai tanggal 1 Januari 2020 – 31 Desember 2025."
3. Dokumen Perjanjian Kerjasama Pemasaran No: 009/SPK/CINT-01/X/2019 yang diupload telah dilegalisasi oleh Notaris.

Bahwa melalui Surat Pernyataan ini, PT Chitose telah memenuhi persyaratan penunjukan distributor untuk registrasi Izin Edar Alat Kesehatan.

Demikian pernyataan ini disampaikan dan kiranya menjadi maklum.

Cimahi, 03 Mei 2024

Hormat kami,


PT. Chitose Internasional Tbk

R. Nurwulan Kusumawati



Innovation by your inspiration

Surat Kuasa

001/PNJ-01/CINT/IX/2019

Mengingat : Bahwa perlu dikeluarkan Surat Penunjukan oleh PT.Chitose Internasional Tbk sebagai produsen kursi dan ranjang rumah sakit rangka baja, untuk menunjuk Distributor Resmi di wilayah pemasaran Indonesia.

Memutuskan : 1. Menunjuk :
Nama : **PT. Indomedik Niaga Perkasa**
Pimpinan : Hendra B. Dharma
Alamat : Kem Tower, Jl. Landas Pacu Barat No.10, RT.2/RW.10, Gn. Sahari Sel., Kemayoran, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10610
Telp. : (021) 65704122
Fax. : (021) 65704121

Sebagai Distributor Resmi Produk **Nursing Bed Chitose**, untuk wilayah pemasaran **Indonesia**.

2. Distributor berfungsi sebagai penyalur distribusi dan mengembangkan pemasaran produk Nursing Bed Chitose di wilayah Indonesia.
3. Surat Penunjukan ini sekaligus berlaku sebagai surat dukungan dari PT.Chitose Internasional Tbk kepada distributor yang ditunjuk untuk mengikuti segala kegiatan tender dan pengadaan produk Chitose di berbagai institusi.
4. Dengan Surat Penunjukan ini distributor diberi kewenangan untuk memberikan dukungan kepada jaringan pemasaran di bawahnya dalam mengikuti kegiatan tender dan pengadaan produk Chitose di berbagai institusi.
5. Surat Penunjukan ini berlaku mulai **01 Januari 2020** sampai dengan **31 Desember 2025**.
6. Surat penunjukan ini akan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali atau apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu.

mb



ISO ID 2024

7. Apabila ternyata di kemudian hari terjadi kekurangan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Cimahi, 12 September 2019 ,

Hormat Kami,
PT.Chitose Internasional Tbk


PT. Chitose Internasional Tbk

Timatius J. Paulus
Director

Surat dibawah tangan yang dibukukan/dicatat Nomor : 01/WMK/YW/2019

Telah dicatat dalam buku daftar yang dipergunakan untuk keperluan itu, pada hari ini, Selasa, tanggal 15-10-2019 (limabelas bulan Oktober tahun duaribu sembilanbelas). Oleh saya, YULITA WISMAN, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Bandung.-----

Notaris,

YULITA WISMAN, S.H., M.M., M.Kn.



Surat Penunjukan Distributor

099/CINT/MKTADM/V/2024

Mengingat : Bahwa perlu dikeluarkan Surat Penunjukan oleh PT.Chitose Internasional Tbk sebagai produsen kursi dan ranjang rumah sakit rangka baja, untuk menunjuk Distributor Resmi di wilayah pemasaran Indonesia.

Memutuskan : 1. Menunjuk :
Nama : **PT Indomedik Niaga Perkasa**
Pimpinan : Hendry
Alamat : Jl Raya Kebayoran lama no 358 , RT 008 RW 001 , sukabumi selatan, Kec Kebon Jeruk , Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11560
Telp. : (021) - 22058890

Sebagai Distributor Resmi Produk **Nursing Bed Chitose**, untuk wilayah pemasaran **Indonesia**.

2. Distributor berfungsi sebagai penyalur distribusi dan mengembangkan pemasaran produk Nursing Bed Chitose di wilayah Indonesia.
3. Surat Penunjukan ini sekaligus berlaku sebagai surat dukungan dari PT.Chitose Internasional Tbk kepada distributor yang ditunjuk untuk mengikuti segala kegiatan tender dan pengadaan produk Chitose di berbagai institusi.
4. Surat Penunjukan ini berlaku mulai **01 Januari 2026** sampai dengan **31 Desember 2030**.
5. Surat penunjukan ini akan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali atau apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu.
6. Apabila ternyata di kemudian hari terjadi kekurangan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Cimahi, 8 Mei 2024,
Hormat Kami,
PT.Chitose Internasional Tbk

PT. Chitose Internasional Tbk

Susanto, ST
Director





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 81201112116780004**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT CHITOSE INTERNASIONAL |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120111211678 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. INDUSTRI III NO. 5, Desa/Kelurahan Utama, Kec. Cimahi Selatan,
Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 40533 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0226031900 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 32501 - Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan
Kedokteran Gigi |
| 7. Lokasi Usaha | : JL. INDUSTRI III NO. 5 UTAMA CIMAHI, Desa/Kelurahan Utama, Kec.
Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 40533 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 9 Agustus 2017
Perubahan ke-2, Tanggal: 9 Juni 2022

**a.n. Wali Kota Cimahi
Kepala DPMPSTSP Kota Cimahi,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 81201112116780004

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi	Menengah Rendah	Persyaratan: Kewajiban: - Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibuktikan dengan melampirkan denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua) tahun. - Laporan e-report setiap 6 bulan. - Penanggung Jawab Teknis memiliki sertifikat pelatihan CPAKB. - Pernyataan memenuhi CDAKB dengan lampiran laporan kesiapan sarana. - Sertifikat Standar CPAKB. - Menyampaikan permohonan perubahan: PJT. Alamat. Jenis produk. Denah bangunan. - Laporan KTD. - Laporan recall.	Pernyataan Mandiri	Pemerintah Kota Cimahi	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN ALAT KESEHATAN YANG BAIK (CPAKB)

PB-UMKU: 812011121167800040018

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120111211678 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. INDUSTRI III NO. 5 , Desa/Kelurahan Utama, Kec. Cimahi Selatan,
Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 40533 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 32501 - Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan
Kedokteran Gigi |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl Industri III, No 5 Desa/Kelurahan Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota
Cimahi, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 40533 |

Telah memenuhi persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 17 Desember 2023

**a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.







PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN ALAT KESEHATAN YANG BAIK
LAMPIRAN
PB-UMKU : 812011121167800040018

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik dari PT. CHITOSE INTERNASIONAL, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Baru
Nomor Sertifikat/Sertifikat Standar Lama	: FK.01.04/VI/009/2020
Alamat Pabrik	: Jl. Industri III. No. 5, RT 001 RW 008, Kel Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat
Nama Penanggung Jawab Teknis	: MUKHAMMAD SURYA
Pendidikan Penanggung Jawab Teknis	: S.1-Teknik Industri
KBLI	: 32501
Ruang Lingkup	: <ul style="list-style-type: none">• PERALATAN RUMAH SAKIT UMUM DAN PERORANGAN<ul style="list-style-type: none">– AC-powered adjustable hospital bed– Manual adjustable hospital bed– Manual patient transfer device– Infusion stand
Masa Berlaku	: Selama 5 (lima) tahun sampai dengan 17-12-2028

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**DAFTAR BAHAN BAKU IMPOR DAN NAMA SUPPLIER
PART UNTUK SUKET UPDATE 16-07-2024**

No	GAMBAR	NAMA MATERIAL	NAMA SUPPLIER	Satuan
1		BS-004 A HEAD FOOTBOARD	BOSSAY MEDICAL APPLIANCE Co, Ltd.	Set
2		BS-004 A HEAD FOOTBOARD	BOSSAY MEDICAL APPLIANCE Co, Ltd.	Set



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN EDAR ALAT KESEHATAN DALAM NEGERI PB-UMKU: 812010794174500030102

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin edar alat kesehatan dalam negeri kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT INDOMEDIK NIAGA PERKASA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120107941745 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN RAYA KEBAYORAN LAMA NO.35, Desa/Kelurahan Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 11560 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Raya Kebayoran Lama No. 35 RT.008, RW. 001 Desa/Kelurahan Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 11560 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan Administrasi

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Juni 2024

a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
LAMPIRAN
IZIN EDAR ALAT KESEHATAN DALAM NEGERI
PB-UMKU : 812010794174500030102**

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri, sebagai berikut:

KEMENKES RI AKD 20902420597

Nama Dagang / Merek : **CHITOSE Nursing Bed Optimus Premium 3E**
Kelompok / Kelas Resiko : Elektromedik Non Radiasi / B
Kategori Produk : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan
Sub Kategori : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan Terapetik
Jenis Produk : AC-powered adjustable hospital bed.
Tipe / Ukuran : -
Kemasan : Unit
Nama Produsen / Pabrik : PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK, Jawa Barat
Atas dasar lisensi dari : -
Ketentuan

1. Persetujuan izin edar berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.
2. Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku.
3. Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
4. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar .
5. Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
LAMPIRAN
IZIN EDAR ALAT KESEHATAN DALAM NEGERI
PB-UMKU : 812010794174500030102**

KEMENKES RI AKD 20902420597

No.	Deskripsi	Tipe / Kode
1	Head Foot Board	BS-004
2	Head Foot Board	BS-005
3	Butterfly Side Rail	
4	Folding Side Rail	
5	Bed Side Table	TB002
6	Bed Side Cabinet	CBC
7	Tiang Infus	HR-001

Dengan ketentuan bahwa izin edar tersebut hanya berlaku untuk deskripsi dan tipe / kode produk yang tercantum dalam lampiran ini



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

